

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI INDONESIA

Ismail Koto

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ismailkoto@umsu.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melindungi kekayaan intelektual dan memiliki potensi indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal yang berbentuk pengetahuan tradisional. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat khususnya masyarakat adat sebagai eksistensi yang melekat dan dijadikan sebagai warisan budaya dari daerah tersebut. Berdasarkan cara pandang masyarakat adat kekayaan intelektual komunal dibedakan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. Konteks Ekspresi Budaya Tradisional terdiri dari Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek, sedangkan Pengetahuan Tradisional lebih mengarah pada penemuan yang mengarah pada perlindungan atas hak Paten. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat setempat.

Kata Kunci: Perkembang Hak Kekayaan Intelektual Komunal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melindungi kekayaan intelektual dan memiliki potensi indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal yang berbentuk pengetahuan tradisional. Kekayaan Intelektual merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Sedangkan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk. Faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Mike, 2017).

Hak kekayaan intelektual pada perkembangannya tidak hanya mengakui hak intelektual individu namun juga mengakui adanya hak kekayaan intelektual komunal. Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual komunal terdapat dalam Konvensi UNESCO 2003 yang mengatur warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Jika hak intelektual personal pada dasarnya adalah hak yang diberikan individu atau badan hukum, Memberikan keuntungan individual bagi pemegang hak, biasanya berupa produk atau proses, karya disusun secara tertulis dan sistematis serta sangat berpegang pada prinsip *first come first served*. Sedangkan hak kekayaan komunal berlandaskan prinsip-prinsip yang berbeda. Hak kekayaan intelektual komunal adalah hak yang dimiliki komunitas lokal atau komunitas adat, dimiliki bersama sehingga dapat dibagi, dapat berupa pengetahuan tradisional (PT), ekspresi budaya tradisional (EBT), potensi Indikasi Geografis (IG), dan sumber daya genetic (SDG). Terkecuali IG yang haknya dipegang oleh komunitas langsung, hak komunal yang lain dimiliki oleh negara yang memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Hak kekayaan komunal dapat dilindungi secara langsung dalam konsep Perlindungan pengetahuan tradisional (PT), dan ekspresi budaya tradisional (EBT) melalui hak cipta yang dimiliki negara dan dimiliki bersama. Dan secara tidak langsung dapat dilindungi melalui konsep perlindungan Indikasi Geografis (IG) dan sumber daya genetic (SDG).

Keragaman budaya tradisional Indonesia dalam bentuk kebudayaan komunal dapat menjadi modal dasar pembangunan nasional. Namun intensitas interaksi dengan dunia luar yang semakin meningkat termasuk perdagangan yang semakin intensif dan tidak dapat dihindari memicu komersialisasi yang tidak adil dan berkelanjutan. Bahkan unsur budaya Indonesia menjadi rentan untuk diklaim oleh negara lain. Untuk itu diperlukan upaya nasional yang terintegrasi untuk merevitalisasi budaya nasional Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana perkembangan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan (Koto, 2022). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Koto, 2022). Sistem norma yang dimaksud adalah

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) . Jenis penelitian ini *yuridis normatif*, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum. (Zainuddin, 2022).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan (Faisal, 2022). Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier (Perdana, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia

Kekayaan intelektual komunal memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang di prioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Kekayaan intelektual yang bersifat komunal terdiri dari pengetahuan tradisional; ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis. Sedangkan kekayaan intelektual yang bersifat personal terdiri dari hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkui terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman (Sofyarto, 2018).

Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia masih belum berdaulat. Negara-negara lain menyuarakan masyarakatnya untuk mendaftarkan segala kekayaan intelektual yang dimiliki. Negara Indonesia juga perlu untuk menyediakan pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database warisan budaya masih berpecah sehingga akan menyulitkan masyarakat (Adawiyah, 2021). Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat khususnya masyarakat adat sebagai eksistensi yang melekat dan dijadikan sebagai warisan budaya dari daerah tersebut. Berdasarkan cara pandang masyarakat adat kekayaan intelektual komunal dibedakan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. Konteks Ekspresi Budaya Tradisional terdiri dari Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek, sedangkan Pengetahuan Tradisional lebih mengarah pada penemuan yang mengarah pada perlindungan atas hak Paten. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat setempat.

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Definisi dari tiap jenis Kekayaan Intelektual tersebut adalah sebagai berikut:

1. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
 5. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
 7. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Mayana, 2004).

Saat ini pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya, mencakup:

1. Kecakapan teknik (*know how*), keterampilan, inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan termasuk obat terkait dan tata cara penyembuhan,
2. Pengetahuan yang terkait dengan sumber daya genetic,
3. Adat istiadat masyarakat, ritus magis, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial,
4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, pengobatan tradisional,
5. Kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan /minuman tradisional, moda transportasi tradisional.

Merujuk pada Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia, rincian hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar terdiri atas:

1. Seratus dua puluh empat (124) macam Pengetahuan Tradisional,
2. Tujuh ratus empat puluh empat (744) macam Ekspresi Budaya Tradisional,
3. Empat puluh empat (44) macam Sumber Daya Genetik, dan
4. Dua puluh satu (21) macam potensi Indikasi Geografis.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan jenis kekayaan intelektual yang diciptakan tanpa ada yang mengetahui siapa penciptanya karena sudah menjadi kebudayaan pada masyarakat adat dalam jangka waktu yang sangat lama atau Kekayaan Intelektual Komunal yang diciptakan seseorang yang merupakan bagian dari masyarakat adat dengan cara tertentu atau melalui peristiwa-peristiwa yang telah dilalui seperti melalui mimpi, selain itu Kekayaan Intelektual Komunal dapat diciptakan oleh anggota masyarakat adat yang diperuntukkan bagi masyarakat adat setempat sehingga penciptanya diketahui identitasnya dan kekayaan intelektual yang diciptakan oleh anggota masyarakat adat menjadi milik masyarakat adat tersebut. Kondisi ini mendorong masyarakat Internasional untuk dapat melindungi karya dari masyarakat adat dan seperti halnya negara berkembang lainnya, upaya yang sama dilakukan oleh Indonesia, melalui pemahaman mengenai pengertian Kekayaan Intelektual Komunal (Ruhtiani, 2022)

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara perlu memberikan jaminan konkrit sebagai upaya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi tiap-tiap warga negaranya bahwa Negara melindungi mereka sebagai Warga Negara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan suatu tindakan. Tindakan pemerintah yang dimaksud secara umum terdiri atas 3 (tiga) jenis tindakan, yaitu *Reggeling*, tindakan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, kemudian *beschiking*. Permasalahannya kemudian adalah hak kekayaan intelektual individual sebagaimana telah diuraikan diatas selain mengenai hak cipta, hak merek, paten, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu telah jelas bentuk peraturan dan perlindungan hukumnya. Namun terdapat pula hak-hak kekayaan intelektual lain dalam lingkup hak intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan sumber daya genetic sebagai suatu kekayaan intelektual yang belum memiliki peraturan. Perlindungan hak kekayaan intelektual komunal memiliki nilai lebih bagi Indonesia (Putri, 2021).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat khususnya masyarakat adat sebagai eksistensi yang melekat dan dijadikan sebagai warisan budaya dari daerah tersebut. Berdasarkan cara pandang masyarakat adat kekayaan intelektual komunal dibedakan menjadi Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional. Konteks Ekspresi Budaya Tradisional terdiri dari Hak Cipta, Desain Industri, dan Merek, sedangkan Pengetahuan Tradisional lebih mengarah pada penemuan yang mengarah pada perlindungan atas hak Paten. Perlindungan bagi kekayaan intelektual komunal adalah salah satu jalan untuk mengurangi praktik biopiracy, sekaligus menjamin keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna kekayaan intelektual komunal. Mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan kekayaan intelektual komunal, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu Pertama, pendokumentasian kekayaan intelektual komunal dilakukan melalui pembangunan database yang artinya semua yang termasuk kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat harus dicatat, Kedua adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan terhadap kekayaan intelektual komunal yang akan dimohonkan perlindungan hukumnya baik yang sudah berlaku atau yang telah ditetapkan, Ketiga pemilik hak kekayaan intelektual, harus menunjukkan bukti persetujuan pemanfaatan, pembagian kepemilikan, maupun pembagian keuntungan dari pemilik kekayaan intelektual komunal.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

B. Saran

Hendaknya perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia seharusnya lebih dilengkapi dengan faktor kepastian dan penegakan hukum yang terpenuhi, salah satunya dengan memenuhi beberapa faktor penegakan hukum seperti membuat serta menjalankan produk hukumnya dengan baik dan benar, membentuk tim yang bertugas sebagai penegak hukum terkait dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual komunal, mengedukasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lalu menjadikan sikap saling menghargai hak orang lain sebagai budaya atau kebiasaan hidup yang berkembang.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mayana, Ranti Fauza, 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

Jurnal

Adawiyah, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. 10(1)

Asliani, A., & Koto, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 242-247.

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2

Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*

Lubis, I., Siregar, T., Koto, I., Chansrakaeo, R., & Lubis, D. I. S. (2022). The Implementation of Notary Inclusive Rights in The Frame of Law Enforcement As a Public Official. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(3), 595-608.

Maya Ruhtiani, (2022). Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia Dan China, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 2 No.2.

Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, Vol. 3 No.2

Putri, Yunita Maya, (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 7.2

Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1)

Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1